



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Takalar, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, dalam hal ini diwakili oleh Andi Rudianto, SH., Andi Maksim Akib, SH.,MH, Ahmad Afdal Hanif, SH dan Burhan, SH.,sebagai tim Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada Kantor Hukum Legal Aid Institute-lembaga Bantuan Hukum LEH-LIPANG Takalar, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, e-mail : lbhtakalar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK/X/2019/PA Tkl., tertanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

hlm. 1 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 4 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dibawah Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl. Tanggal 9 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.185/KUA.21.21.08/pw.01/VIII/2019, tertanggal 29 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - Nikrawati binti Syamsuddin
  - Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak 16 (enam

*hlm. 2 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



belas) tahun setelah pernikahan yaitu pada bulan Desember 2013 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan oleh sikap Termohon yang tidak menghargai orang tua Pemohon selayaknya seorang mertua sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon sebagai bahagian dari keluarga;
- Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon menuduh Termohon menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, pada saat itu Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena seringnya terjadi pertengkaran dan persilihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam keadaan rumah tangga yang renggang tersebut kemudian Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan menyebarkan hal-hal buruk mengenai Termohon kepada orang lain. sehingga Pemohon merasa mantap untuk meninggalkan Termohon;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon telah berpisah kediaman yang hingga saat ini telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

*hlm. 3 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsuddin bin Sarengko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Handayani binti Basa) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun proses mediasi, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Takalar, dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari atasannya dengan Nomor B.4440/KK.21.21/KP.01.3/09/2019 tertanggal 13 September 2019, oleh karena itu permohonan pemohon dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

*hlm. 4 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban/gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan permohonan.

Bahwa pemohon adalah Aparatur sipil Negara pada kementerian Agama Kabupaten Takalar, sehingga seharusnya pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin /memperoleh Ijin dari atas langsungnya dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Takalar.

2. Alasan-alasan hukum Permohonan pemohon tidak jelas/kabur, karena tidak jelas apa yang menjadi alasan hukum yang mendasari sehingga diajukannya permohonan ini sebagaimana disyaratkan Undang-Undang untuk mendapat ijin untuk menjatuhkan talak kepada termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pada pokoknya termohon menolak keseluruhan dalil permohonan yang diajukan pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan rinci serta tidak merugikan kepentingan hukum termohon.
2. Bahwa betul pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Dusun Kampung Beru. Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Namun kutipan akta nikah yang dicantumkan pemohon dalam permohonannya itu adalah kutipan yang baru dibuat tertanggal 29 agustus 2019.
3. Bahwa betul pemohon dengan termohon telah menikah seiaema kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

*hlm. 5 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



1. Anak I bernama Nikrawati Binti Syamsuddin , lahir tanggal 5 /II / 1999,pekerjaan Mahasiswa
2. Anak ke 2 bernama Al Khaidir Syayyed Bin Syamsuddin, lahir tanggal 5 /9 /2009 1999,pekerjaan pelajar SD kelas V.
4. Bahwa dalil pemohon pada angka 4,5,6,7,8 dan 9 tidak benar karena pemohon dan termohon tidak pernah melakukan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan pemohon,justru pemohon dengan tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dengan tidak memberikan nafkah hidup baik lahir maupun bathin kepada termohon maupun kepada para anak-anaknya.
5. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada angka 6 ada benarnya,apakah pemohon mempunyai perempuan idaman lain hanya Allah S.W.T yang tahu bersama pemohon,karena sampai dengan saat diajukannya jawaban ini kami tidak pernah bertengkar sebagaimana yang didalilkan pemohon, itu adalah karangan dan rekayasa pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam masa perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta perkawinan berupa 1 unit mobil Toyota RUS hitam DD 1034 IS yang sekarang dalam penguasaan pemohon.
2. Bahwa selain dari pada mobil tersebut di atas pada angka 1 pemohon selama meninggalkan termohon sejak bulan Agustus 2018,pemohon telah mendirikan 1 Unit rumah permanen yang terletak di dusun Bonto Marannu, Desa Gentungan, Kec Bajeng Barat,Kab Gowa yang harus dipandang atau secara hukum masih masuk dalam ruang lingkup harta gono gini /harta perkawinan.
3. Bahwa selama pemohon meninggalkan termohon dan anak-anaknya terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang yaitu kurang lebih 14 bulan / 1 tahun 2 bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir / biaya hidup kepada termohon.

hlm. 6 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



4. Bahwa biaya hidup termohon bersama anak-anaknya seiaman kurang lebih 14 bulan sebesar a. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah ) perbulan jadi seluruhnya Rp. 3.000.000 X 14 bulan : Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
5. Bahwa termohon membutuhkan biaya pendidikan kedua orang anaknya sebesar Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah ) perbulan.
6. Bahwa penggugat rekonvensi menuntut biaya hidup sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sebagai bekas isteri dari pemohon yang wajib diberikan setiap bulannya kepada termohon.
7. Bahwa oleh karena dikhawatirkan pemohon/tergugat rekonvensi tidak dengan sukarela untuk menyerahkan biaya hidup tersebut maka berdasar dan beralasan hukum apabila langsung/mengambil langsung dari bendahara gaji pemohon/tergugat rekonvensi dimana pemohon bekerja.
8. Bahwa selain dari pada itu sangat beralasan dan berdasar hukum jika penggugat rekonvensi/termohon diberikan hak - haknya sebagai bekas isteri. Adapun hak - hak penggugat rekonvensi yang wajib diberikan oleh Tergugat rekonvensi/pemohon sebagai bekas suami, adalah :

- Uang masa iddah sebesar 25.000.000,- X 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar	Rp. 75.000.000.
- Uang Mut'ah sebesar	Rp. 10.000.000
-	Uang Maskan sebesar
	Rp. 10.000.000
-	Uang Kiswah sebesar
	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp.105.000.000
	(Seratus lima juta rupiah)
10. Bahwa oleh karena dikhawatirkan pemohon /tergugat rekonvensi tidak akan menyerahkan sebahagian dari harga

hlm. 7 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



mobil kepada termohon maka termohon/penggugat rekonsensi, memohon kehadiran Ketua /Majelis Hakim agar kiranya mobil tersebut ditetapkan untuk dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi antara pemohon dan termohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka termohon/penggugat rekonsensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sbb :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan bawa harta berupa 1 unit mobil Toyota RUS hitam DD 1034 IS yang sekarang dalam penguasaan pemohon adalah harta gono gini dari pemohon dan termohon.

2. Menghukum pemohon untuk menjual dan menyerahkan seperdua dari harga mobil tersebut kepada termohon/penggugat rekonsensi, atau dijual lelang kemudian harganya dibagi antara pemohon dan termohon.

3. Menyatakan bahwa 1 Unit rumah permanen yang terletak di dusun Bonto Marannu, Desa Gentungan, Kec Bajeng Barat, Kab Gowa adalah harta gono gini /harta perkawinan dari pemohon dan termohon.

4. Menetapkan bahwa rumah permanen yang terletak di dusun Bonto Marannu, Desa Gentungan, Kec Bajeng Barat, Kab Gowa diserahkan kepada kedua orang anaknya tersebut.

5. Menghukum pemohon/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hidup termohon bersama anak-anaknya selama

*hlm. 8 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



kurang lebih 14 bulan sebesar a. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah )  
perbulan jadi seluruhnya Rp. 3.000.000 X 14 bulan : Rp. 42.000.000  
(empat puluh dua juta rupiah).

6. Menghukum pemohon/mewajibkan  
pemohon/tergugat rekonvensi membayar biaya pendidikan kedua  
orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah ) perbulan.

7. Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi  
membayar biaya hidup kepada termohon/penggugat rekonvensi  
sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sebagai bekas iteri  
dari pemohon yang wajib diberikan setiap bulannya kepada  
termohon/penggugat rekonvensi.

8. Menyatakan bahwa termohon/penggugat  
rekonvensi berhak menerima langsung/mengambil langsung biaya  
hidup termohon tersebut dari bendahara gaji pemohon /tergugat  
rekonvensi dimana pemohon/tergugat rekonvensi bekerja.

9. Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi untuk  
membayar masing-masing sbb :

Uang masa iddah sebesar 25.000.000,- X 3 (tiga) bulan berturut-turut

sebesar Rp. 75.000.000.

- Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000

- Uang Maskan sebesar

Rp. 10.000.000

- Uang Kiswah sebesar

Rp. 10.000.000

Jumlah Rp.105.000.000

(Seratus lima juta rupiah)

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon/tergugat rekonvensi untuk  
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

hlm. 9 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa, terhadap jawaban konvensi/gugatan reconvensi tersebut di atas, pemohon konvensi/tergugat reconvensi telah menyampaikan replik konvensi/jawaban reconvensi secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Mengenai syarat formil yang tidak terpenuhi Bahwa Termohon dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Pemohon sebagai aparatur sipil negara pada Kementerian Agama Kabupaten Takalar seharusnya terlebih dahulu mendapatkan ijin dari atasan langsungnya dalam hal ini kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Namun Syarat tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon sehingga eksepsi pada poin ini tidak patut dipertimbangkan lagi.

2. Alasan Hukum yang tidak Jelas/Kabur. Bahwa dalam Eksepsinya Termohon mendalilkan bahwa alasan hukum yang mendasari diajukannya permohonan tidak jelas, namun tidak dapat menjelaskan secara rinci letak ketidak-jelasannya, sehingga eksepsi tersebut menjadi tidak jelas dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.

2. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban Termohon mengakui kebenaran dalil dalam Permohonan Pemohon pada poin 1 mengenai pernikahannya dengan Pemohon dengan tambahan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut baru dibuat pada tanggal 29 Agustus 2019 yang mana adalah benar adanya, dan tidak menjadi masalah dalam perkara ini.

3. Bahwa jawaban Pemohon pada poin 3 membenarkan dalil dalam Permohonan Pemohon pada poin 3 sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.

4. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 yang mengatakan bahwa dalil Pemohon pada angka (poin) 4,5,6,7,8

*hlm. 10 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



dan 9 adalah tidak benar dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sejak bulan Agustus 2018 merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak mungkin seorang lelaki yang juga seorang ayah meninggalkan rumah tanpa adanya masalah dalam rumah tangga, justru karena keadaan rumah tangga yang penuh dengan rasa tidak nyamanlah yang membuat Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

5. Bahwa dalam Jawaban Pemohon pada poin 5 yang **membenarkan dalil dalam permohonan pemohon pada poin 6** patut dipertimbangkan sebagai **pengakuan** yang **terang** dan **nyata** oleh Termohon, karena selain **membantah sendiri Jawaban Termohon pada poin 4** (yang mengatakan bahwa dalil pada angka 4,5,6,7,8 dan 9 dalam permohonan pemohon adalah tidak benar), juga merupakan sebuah **pengakuan** bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat masalah.

#### DALAM REKONVENSI

- I. **Dalam Pokok Perkara**
  1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi berubah kedudukan menjadi Tergugat dalam Rekonvensi sehingga untuk selanjutnya kami singkat menjadi Tergugat sedangkan Termohon dalam Konvensi berubah kedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sehingga untuk selanjutnya kami singkat menjadi Penggugat.
  2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
  3. Bahwa Gugatan rekonvensi Penggugat pada Poin 1 dan 2 yang menyangkut gugatan kebendaan (Harta Bersama) telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu Tergugat Tanggapi lebih lanjut.

*hlm. 11 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 yang mengatakan bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang (14 bulan) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan adalah dalil yang tidak sesuai dengan kebenaran, karena faktanya selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat terus memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Lagipula saat ini sisa gaji yang diterima oleh Tergugat adalah sekitar **± Rp. 300.000,-/bulan**, karena Gaji Tergugat adalah sebesar ±Rp.3.100.000,- sedangkan beban pembayaran kredit yang diajukan **oleh Penggugat sebesar Rp. 2.151.000,-/bulan yang harus dibayar oleh Tergugat**, ditambah biaya kost anak pertama yang sedang kuliah sebesar Rp. 600.000/bulan.

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang menuntut biaya pendidikan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Tergugat tanpa diminta pun selalu memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah anak-anaknya seperti anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah duduk di bangku kuliah selain membutuhkan uang kost sebesar Rp. 600.000,-/bulan juga membutuhkan uang semester sebesar Rp. 2.500.000/6 bulan dan uang belanja lebih dari Rp.1.000.000,-/bulan yang selalu di penuhi oleh Tergugat.

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 yang menuntut biaya hidup sebesar Rp.3.000.000,-/bulan adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan mencari keuntungan, karena sebagai bekas istri tidak lagi mempunyai hak untuk dinafkahi. Sehingga dalil pada poin 6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 yang meminta Penggugat ditetapkan berhak untuk mengambil langsung dari

*hlm. 12 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



bendahara gaji Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena sebagai bekas istri tidak lagi mempunyai hak untuk dinafkahi. Sehingga dalil pada poin 7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

**8.** Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 yang meminta uang masa iddah sebesar Rp. 75.000.000,-, Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.-, Uang Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- dan Uang Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum, karena Uang Maskan dan Uang Kiswah sudah termasuk dalam Uang Masa Iddah (menunggu) lagipula tidak mungkin Tergugat dapat memenuhi Permintaan Penggugat karena seperti yang telah kami jelaskan pada poin 5, saat ini sisa gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya hanyalah sebesar ± Rp.300.000,-

**9.** Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 yang meminta mobil dijual lelang adalah dalil yang tidak perlu kami tanggapi lagi karena berkaitan dengan Gugatan harta bersama yang telah dicabut oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsuddin bin Sarengko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Handayani binti Basa) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Rekonvensi**

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya.

*hlm. 13 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



**SUBSIDER :**

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik konvensi/jawaban rekonvensi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tersebut di atas, termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah pula menyampaikan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- I. Dalam Eksepsi
  1. Bahwa ijin yang diajukan pemohon sangat diragukan kebenarannya karena biasanya sebelum kepala Kantor atau atasan langsung dari aparat sipil Negara yang mengeluarkan ijin maka terlebih dahulu dilakukan mediasi dihadapan kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk untuk hal tersebut namun ini tidak pernah dilakukan sampai dengan saat sekarang ini.
  2. Kembali kami tegaskan bahwa alasan hukum pengajuan permohonan pemohon sangat tidak jelas, karena tidak dirincikan apa dasar hukum pengajuan permohonan pemohon karena pemohon dan termohon tidak pernah bertengkar /berselisih paham hanya memang pemohon diduga telah melakukan hubungan dengan wanita lain namun termohon selaku isteri tidak pernah marah hanya mengingatkan kepada pemohon secara baik-baik untuk tidak melakukan hal itu, akan tetapi pemohon malah justru meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan termohon, sehingga jelas alasan hukum pemohon adalah rekayasa memutar balikkan pakta yang sebenarnya guna hendak mewujudkan kehendak pribadinya sendiri.
- II. **DALAM POKOK PERKARA.**
  1. Bahwa termohon kembali tegaskan bahwa termohon menolak keseluruhan dalil permohonan pemohon

*hlm. 14 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



termasuk jawaban pemohon sekarang kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan rinci serta tidak merugikan kepentingan hukum termohon.

2. Bahwa termohon kembali tegaskan tidaklah mungkin mengikari pernikahan antara pemohon dan termohon apatalagi pernikahan kami selama ini baik-baik saja, hanya karena diduga pemohon melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain yang membuat pemohon gelap mata meninggalkan termohon dan hendak menceraikannya guna mewujudkan kehendaknya. namun kutipan akta nikah yang dibuat pemohon apakah sesuai dengan sebenarnya atau telah melakukan perubahan, akan dilihat pada saat pembuktian nanti.

3. Replik pemohon pada angka 4 dan 5 kembali kami tegaskan jawaban kami terdahulu bahwa selama ini pemohon dan termohon tidak pernah bertengkar bahkan hidup rukun dan damai saja namun diduga dengan adanya kehadiran pihak ketiga yang membuat pemohon hendak berpaling arah dan meninggalkan termohon bersama anak-anaknya, dengan cara membuat alasan-alasan permohonan yang tidak benar tidak berdasar hukum.

#### DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa kembali kami tegaskan bahwa penggugat rekonvensi bertetap pada gugatan rekonvensi semula kecuali yang menyangkut tuntutan harta bersama yang telah dicabut.

2. Bahwa penggugat rekonvensi dengan tegas menolak keseluruhan dalil jawaban dari tergugat rekonvensi tanpa kecuali, karena apa yang diuraikan dalam jawaban rekonvensi tersebut semuanya karangan belaka tanpa didasarkan pada pakta hukum sehingga dalil jawaban tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

3. Bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi mulai pada angka 3,4,5,6,7,8 kami anggap terulang lagi dengan tegas pada bahagian replik rekonvensi dan tetap menuntut tergugat rekonvensi sebagaimana gugatan semula.

*hlm. 15 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka termohon/penggugat rekonvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sbb :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVEKSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum pemohon/mewajibkan pemohon/tergugat rekonveksi membayar biaya pendidikan kedua orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.
3. Menghukum pemohon/tergugat rekonveksi membayar biaya hidup kepada termohon/penggugat rekonveksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sebagai bekasj<sup>eri</sup> dari pemohon yang wajib diberikan setiap bulannya kepada termohon/penggugat rekonveksi.
4. Menyatakan bahwa termohon/penggugat rekonveksi berhak menerima langsung/mengambil langsung biaya hidup termohon tersebut dari bendahara gaji pemohon/tergugat rekonveksi dimana pemohon/tergugat rekonveksi bekerja.
5. Menghukum pemohon/tergugat rekonveksi untuk membayar masing-masing sbb :
  - Uang masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- x 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp.75.000.000
  - Uang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000
  - Uang Maskan sebesar Rp. 10.000.000
  - Uang Kiswah sebesar Rp.10.000.000
  - Jumlah Rp.105.000.000

hlm. 16 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



(Seratus lima juta rupiah)

**DALAM KONVEKSI DAN REKONVEKSI**

- Menghukum Pemohon/tergugat rekonveksi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik rekonvensi termohon konvensi/penggugat rekonvensi, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI**

- I. **Dalam Pokok Perkara**
  1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi berubah kedudukan menjadi Tergugat dalam Rekonvensi sehingga untuk selanjutnya kami singkat menjadi Tergugat sedangkan Termohon dalam Konvensi berubah kedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sehingga untuk selanjutnya kami singkat menjadi Penggugat.
  2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
  3. Bahwa dalil penggugat pada poin 2 yang pada intinya mengatakan bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban rekonvensi adalah karangan belaka tanpa didasarkan pada fakta hukum namun tidak dapat memberikannya patut di kesampingkan, karena fakta hukum sepatutnya didapati melalui proses pembuktian, jika Penggugat ingin menolak dalil dalam jawaban Tergugat, Penggugat seharusnya memberikan dalil bantahan, dan menghadirkan bukti yang relevan dengan dalilnya.
  4. Bahwa ketidakmampuan Penggugat membantah atau menyangkali jawaban Tergugat pada poin 3-8 sebagaimana terlihat dalam Replik Rekonvensi pada poin 3 pada dasarnya adalah sebuah pengakuan secara diam-diam dari Penggugat,

*hlm. 17 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsuddin bin Sarengko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Handayani binti Basa) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Rekonvensi**

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya.

**SUBSIDER :**

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, termohon menyatakan mencabut tuntutan harta bersamanya dan atas permohonan pencabutan tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Nomor B.185/KUA.21.21.08/pw.01/VII/2019, tertanggal 29 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

*hlm. 18 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Bahwa terhadap bukti P tersebut, termohon mengakuinya dan menyatakan menerima serta tidak keberatan.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I**, Rahmatullah bin Sarengko, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bontomarannu, Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon dan kenal termohon bernama Sri Handayani sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun serta harmonis bahkan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nikrawati binti Syamsuddin (20 tahun) dan Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin (11 tahun) yang saat ini ada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon selalu memandang remeh dan hina keluarga pemohon Termohon menampakkan sikap jijik dan tidak mau menyentuh makanan dan minuman yang disajikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon, saksi hanya diceritakan oleh pemohon karena setiap selesai pemohon bertengkar dengan termohon,

*hlm. 19 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon yang juga tempat tinggal saksi.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, pemohon meninggalkan pemohon dari rumah orang tua termohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan termohon, pemohon tidak pernah kembali kepada termohon demikian juga termohon tidak pernah menemui pemohon.
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon sudah pernah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon melalui kuasanya membenarkan dan tidak memberikan tanggapan sedangkan termohon bahwa termohon menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tetapi termohon melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain (orang Sinjai), demikian juga tidak benar kalau termohon tidak menghargai pemberian (nafkah) dari suami karena sepanjang 20 (dua puluh) tahun perkawinan kami, kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya Pemohon belum terangkat sebagai PNS dan antara kami tidak pernah mempermasalahkan tentang nafkah hidup, setelah terangkat jadi PNS kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu barulah pemohon mencari-cari alasan pembenaran untuk menutupi masalah sebenarnya yakni perselingkuhan pemohon.

**Saksi II**, Rahmawati binti Sarengko, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bontomarannu, Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*hlm. 20 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon dan kenal termohon bernama Sri Handayani sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun serta harmonis bahkan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nikrawati binti Syamsuddin (20 tahun) dan Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin (11 tahun) yang saat ini ada dalam asuhan termohon.
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dan tidak pernah menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon juga memandang remeh dan hina terhadap keluarga kami.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemohon mengenai tuduhan termohon dan pemohon menyatakan tidak betul tuduhan termohon tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon di dalam mobil sebabnya karena termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, pemohon meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan termohon, pemohon tidak pernah kembali kepada termohon demikian juga termohon tidak pernah menemui pemohon.
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon sudah pernah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

*hlm. 21 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon melalui kuasanya membenarkan dan tidak memberikan tanggapan demikian juga termohon tidak memberikan tanggapan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan atas kesempatan tersebut tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Nomor 273/XII/13/97 tertanggal 13 Maret 1998. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode T.

Bahwa terhadap bukti T tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan menerima serta tidak keberatan.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, termohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I**, Bakri Dg. Molli bin Basa Naba, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada RS Pelamonia Makassar, bertempat kediaman di Dusun Salekowa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal termohon karena saksi adalah kakak kandung termohon dan kenal pemohon bernama Syamsuddin sebagai suami termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Nikrawati binti Syamsuddin (20 tahun) saat ini sudah duduk di bangku kuliah dan Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin (11

*hlm. 22 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



tahun) sekarang masih duduk di bangku SD, keduanya dalam asuhan termohon.

- Bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon meninggalkan termohon tanpa diketahui sebabnya namun setelah dibujuk oleh saksi, pemohon kembali lagi berkumpul dengan termohon namun kepergian pemohon yang kedua kalinya pada tahun lalu hingga sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon berselisih serta bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu (Agustus 2018) namun saksi tidak tahu sebab sehingga pemohon meninggalkan termohon.
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua pemohon, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah menemui termohon demikian juga termohon tidak pernah menemui pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati termohon agar mengikuti pemohon jika pemohon mengajak termohon, namun pemohon tidak pernah datang menemui termohon.
- Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Takalar, namun saksi tidak tahu golongan/ruang serta gaji pemohon setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diberikan oleh pemohon kepada termohon selama masih rukun.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat pemohon mengirimkan uang kepada termohon dan anaknya.

*hlm. 23 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan termohon dan anaknya, termohon sendiri yang bekerja mencari nafkah dan saksi juga kadang membantu keuangan termohon.
- Bahwa saksi melihat selama ini sikap termohon kepada pemohon selalu menurut dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan demikian juga sikap termohon kepada keluarga pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal kebutuhan anak-anak pemohon dan termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon melalui kuasanya menanyakan tentang kepergian pemohon yang pertama akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama perginya pemohon saat itu hingga kembali lagi kepada termohon, selanjutnya kuasa pemohon menanyakan tentang pemberian nafkah pemohon terhadap termohon dan saksi menyatakan termohon tidak pernah mengeluh tentang nafkah yang diberikan oleh pemohon karena termohon juga mempunyai penghasilan dari berdagang. Sedangkan terhadap keterangan saksi tersebut termohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut dan tidak memberikan tanggapan.

**Saksi II**, Hj. Rohani binti Bonang, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon dan kenal pemohon bernama Syamsuddin sebagai suami termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nikrawati binti Syamsuddin (20 tahun)

*hlm. 24 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



duduk di bangku kuliah dan Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin (11 tahun) masih duduk di bangku Sekolah dasar dan saat ini tetap dalam asuhan Termohon.

- Bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan pemohon tidak suka dinasihati oleh termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selingkuh dengan perempuan lain dari informasi termohon kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, pemohon meninggalkan termohon dari rumah saksi
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon tidak pernah menafkahi termohon, namun pemohon kadang memberikan uang kepada anak-anak pemohon dan termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati pemohon dan termohon agar rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Takalar, namun saksi tidak tahu golongan/ruang serta gaji pemohon setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diberikan oleh pemohon kepada termohon selama masih rukun.
- Bahwa untuk menghidupi kebutuhan termohon dan anaknya, termohon sendiri yang mencari nafkah dan saksi juga kadang membantu keuangan termohon.
- Bahwa saksi melihat selama ini sikap termohon kepada pemohon selalu menurut dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan demikian juga sikap termohon kepada keluarga pemohon.

*hlm. 25 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



- Bahwa anak pertama pemohon dan termohon setiap bulan membayar sewa kost sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah kebutuhan sehari-hari jadi semuanya sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bungsu masih duduk di bangku SD membutuhkan biaya sehari-hari kurang lebih Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah), kebutuhan kedua anak pemohon dan termohon tersebut kesemuanya ditanggung oleh termohon dan kadang saksi yang membantu jika uang termohon tidak cukup.

Bahwa terhadap pertanyaan kuasa pemohon, saksi termohon menerangkan bahwa biaya kuliah anak pertama pemohon dan termohon sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut termohon menyatakan pernah melihat slip gaji pemohon yang jumlahnya kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja yang termohon tidak ingat jumlahnya dan setiap bulannya selama masih rukun, pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam rekonvensi, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi daftar gaji bulan Desember 2019 atas nama Syamsuddin, A.MA, tertanggal 3 Desember 2019, dikeluarkan oleh pembuat daftar gaji pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Takalar, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode PR 1.
2. Fotokopi daftar tunjangan kinerja atas nama Syamsuddin, A.MA, tertanggal 3 Oktober 2019, dikeluarkan oleh pembuat daftar gaji pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Takalar, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

*hlm. 26 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode PR 2.

3. Fotokopi daftar uang makan (LP) atas nama Syamsuddin, A.MA, tertanggal 2 Desember 2019, dikeluarkan oleh pembuat daftar gaji pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Takalar, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode PR 3.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menerima dan membenarkan.

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi tidak lagi mengajukan saksi tambahan karena saksi yang telah diajukan pada perkara konvensi juga merupakan saksi terhadap perkara rekonsensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi jadwal angsuran untuk nasabah atas nama Sri Handayani, dikeluarkan oleh pimpinan cabang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR1.

2. Fotokopi daftar gaji induk bulan Desember 2019 Kantor Departemen Agama Kabupaten Takalar atas nama Syamsuddin, A.MA, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 2.

3. Fotokopi print out screencapture transfer ke rekening atas nama Sri Handayani, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 3.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonsensi menerima dan membenarkan bukti surat tersebut dengan

*hlm. 27 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



tambahan keterangan untuk bukti TR 1, termohon konvensi/penggugat rekonsensi yang membayar angsuran pertama samap angsuran kedelapan (bulan September 2018 – April 2019), selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang membayar angsurannya. Sedangkan untuk bukti TR 3, benar uang ditransfer melalui rekening termohon konvensi/penggugat rekonsensi tetapi uang tersebut adalah untuk anak pertama pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Bahwa selain bukti surat, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi I** : Rahmatullah bin Sarengko, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontomarannu, Desa Gantungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Takalar, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal pemohon konvensi/tergugat rekonsensi karena saksi adalah adik kandung pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan kenal termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebagai istri pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.  
-----

Bahwa tergugat rekonsensi telah pisah tempat tinggal dengan penggugat rekonsensi.  
-----

Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi selama keduanya pisah tempat tinggal.  
-----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat rekonsensi rutin setiap bulan memberikan uang untuk pembayaran kost, belanja bulanan dan pembayaran kuliah kepada anak tergugat rekonsensi dan penggugat

*hlm. 28 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



rekonvensi yang sekarang sementara kuliah dengan cara mentransfer ke rekening milik anak tergugat rekonvensi.

Bahwa tergugat rekonvensi sering mengajak saksi ke ATM ketika tergugat rekonvensi mentransfer uang untuk anaknya, namun saksi tidak tahu jumlah uang yang ditransfer kepada anak tergugat rekonvensi.

Bahwa tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah kuliah bernama Nikrawati sedangkan anak kedua bernama Khaidir duduk di kelas 5 Sekolah Dasar.

Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah uang yang diberikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi kepada anak keduanya.

Bahwa saksi tidak tahu besarnya biaya untuk kebutuhan kedua anak pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Bahwa sebelum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi pisah tempat tinggal, pemberian uang kepada anak-anaknya tidak ditransfer tetapi diberikan langsung.

Bahwa gaji pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagai PNS sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa selain gaji, saksi tidak tahu mengenai penghasilan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi yang lain.

**Saksi I** : Rahmawati binti Sarengko, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontomarannu, Desa Gantungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten

*hlm. 29 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Takalar, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal pemohon konvensi/tergugat reconvensi karena saksi adalah adik kandung pemohon konvensi/tergugat reconvensi dan kenal termohon konvensi/penggugat reconvensi sebagai istri pemohon konvensi/tergugat reconvensi.  
-----

Bahwa pemohon konvensi/tergugat reconvensi telah pisah tempat tinggal dengan termohon konvensi/penggugat reconvensi.  
-----

Bahwa berdasarkan informasi pemohon konvensi/tergugat reconvensi kepada saksi selama pisah tempat tinggal pemohon konvensi/tergugat reconvensi masih memberikan nafkah kepada penggugat reconvensi dan kedua anaknya, saksi pernah melihat bukti transferannya namun saksi lupa jumlahnya.  
-----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon konvensi/tergugat reconvensi setiap bulan memberikan biaya kepada anak pertama pemohon konvensi/tergugat reconvensi dan termohon konvensi/penggugat reconvensi yang sekarang sementara kuliah dengan cara mentransfer ke rekening milik anak pertama.  
-----

Bahwa saksi tidak tahu jumlah pembayaran uang semester anak pertama pemohon konvensi/tergugat reconvensi.  
-----

Bahwa pemohon konvensi/tergugat reconvensi masih membiayai sekolah dan kebutuhan anak pemohon konvensi/tergugat reconvensi dan termohon konvensi/penggugat reconvensi dengan memberikan uang secara langsung ketika mereka bertemu.

*hlm. 30 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



-----  
Bahwa saksi tidak tahu besarnya biaya untuk kebutuhan kedua anak pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi setiap bulan.  
-----

Bahwa sebelum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi pisah tempat tinggal, pemberian biaya kuliah untuk anak pertama diberikan secara tunai melalui termohon konvensi/penggugat rekonsensi.  
-----

Bahwa gaji pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sebagai PNS sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).  
-----

Bahwa selain gaji, saksi tidak tahu mengenai penghasilan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang lain.  
-----

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi mempunyai utang untuk bayar mobil, namun tidak tahu jumlah utangnya.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi membenarkan sedangkan termohon konvensi/penggugat rekonsensi menanggapi bahwa memang benar pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mentransfer uang ke rekening termohon konvensi/penggugat rekonsensi namun kartu ATMnya dipegang oleh anak pertama pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi dan jumlah uang yang ditransfer untuk uang semester dan kontrakan (kost) sedangkan biaya lainnya termohon konvensi/penggugat rekonsensi yang menanggungnya.

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam konvensi tetap ingin bercerai dengan termohon demikian juga dalam rekonsensi pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tetap pada jawabannya, sedangkan termohon

*hlm. 31 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1.-----

Bahwa dalam pokok perkara pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban.

2.-----

Bahwa benar dalam perkawinan pemohon dan termohon telah lahir 2 (dua) anak yaitu Nikrawati lahir 05 Nopember 1999 dan Alkhaidir Saiyyed lahir tanggal 05 September 2009 dikuatkan dengan keterangan saksi.

3.-----

Memberikan nafkah/biaya pendidikan kedua anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan diterima langsung dari bendahara gaji.

4.-----

Menghukum oemohon membayar biaya hidup kepada pemohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sebagai bekas istri dan berhak menerima langsung dari bendahara gaji pemohon, selain itu termohon berhak atas nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

5.-----

Nafkah selama ditinggalkan terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.

6.-----

Bahwa pemohon kembali tegaskan bahwa selama ini antara pemohon dan termohon baik-baik saja dan hanya karena pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang membuat pemohon meninggalkan termohon dan berniat menceraikan guna mewujudkan kehendaknya.

7.-----

Dan mengenai keterangan saksi bahwa termohon tidak menghargai keluarga pemohon, tidak menghargai pemberian pemohon dan sering

*hlm. 32 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



terjadi pertengkaran itu semua hanya mengada-ada dan keterangan saksi tidak benar.

8.-----

Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan permohonan.

Bahwa pemohon adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Agama Takalar, sehingga seharusnya pemohon terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasan langsungnya dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar.

2.-----

Alasan-alasan hukum permohonan pemohon tidak jelas/kabur, karena tidak jelas apa yang menjadi alasan hukum yang mendasari sehingga diajukannya permohonan ini sebagaimana disyaratkan Undang-undang agar mendapat izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah mengajukan eksepsi, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon pada angka 1 (satu) bahwa pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan karena pemohon sebagai aparatur sipil Negara pada Kantor Kementerian

*hlm. 33 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Agama Takalar seharusnya untuk mengajukan perceraian terlebih dahulu memperoleh izin dari atasannya dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Takalar sedangkan dalam jawabannya pemohon menyatakan pemohon telah memenuhi syarat tersebut namun dalam repliknya termohon menyatakan izin yang diperoleh oleh pemohon dari atasannya diragukan kebenarannya karena tidak pernah dilakukan mediasi.

Menimbang, terhadap eksepsi termohon pada angka 1 (satu) tersebut, majelis hakim menilai izin atasan bukan merupakan syarat formil suatu gugatan/permohonan karena suatu gugatan/permohonan dikatakan memenuhi syarat formil jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus diajukan pada pengadilan agama yang berwenang.
2. Memuat identitas pemohon dan termohon.
3. Pemohon harus memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan pokok gugatan.
4. Harus memuat fakta kejadian.
5. Harus memuat tuntutan-tuntutan secara rinci.
6. Harus dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon atau kuasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim menilai syarat formil permohonan cerai talak pemohon telah terpenuhi sedangkan bagi aparat sipil negara yang hendak melakukan perceraian harus memperoleh izin atasan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan syarat administratif yang mengikat aparat sipil negara itu sendiri, dan saat mengajukan permohonan cerainya pemohon telah memperoleh izin dari atasannya dan hal ini sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim menilai **eksepsi termohon tidak berdasar dan harus ditolak.**

*hlm. 34 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, terhadap eksepsi termohon pada angka 2 (dua) mengenai permohonan pemohon tidak jelas/kabur karena tidak ada alasan hukum yang mendasari permohonannya karena belum memperoleh izin dari atasan pemohon, dalam jawabannya pemohon menyatakan termohon tidak menjelaskan secara rinci letak ketidakjelasan yang dimaksud oleh termohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dalam repliknya termohon menyatakan maksud tidak ada alasan hukum permohonan cerainya karena pemohon dan termohon tidak pernah bertengkar, namun pemohon mengajukan permohonan cerai karena pemohon diduga mempunyai hubungan dengan wanita lain dan pemohon memutarbalikkan fakta sementara pemohon tidak lagi menjawab mengenai eksepsi.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai eksepsi termohon pada angka (2) sudah memasuki pokok perkara, sehingga majelis hakim menilai **eksepsi termohon tidak berdasar dan harus ditolak.**

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*hlm. 35 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon menempuh mediasi belah pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya ketua majelis menunjuk Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil, untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

*hlm. 36 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Sipil dan berdasarkan surat Nomor : B.4440/KK.21 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon bermohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon, termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon menuduh pemohon menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui perkawinan antara pemohon dan termohon serta anak hasil pernikahan pemohon dan termohon namun termohon membantah adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan pemohon justru pemohon meninggalkan termohon tanpa alasan yang jelas dan mengakui pula sudah berpisah tempat tinggal dengan pemohon sejak bulan Agustus 2018, namun di sisi lain termohon membenarkan termohon menuduh pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain sedangkan dalam repliknya pemohon tetap pada dalil permohonannya demikian juga dalam dupliknya termohon tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya benar terjadi?
2. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

*hlm. 37 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon merupakan bukti telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan termohon berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

*hlm. 38 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang bahwa secara materil telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, kedua saksi pemohon telah bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal, saksi kedua mengetahui pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain namun saksi pertama tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya diberitahu oleh pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon hanya diketahui oleh satu orang saksi, maka keterangan satu orang saksi tidak bisa dijadikan dasar terbuktinya dalil pemohon karena dalam asas pembuktian satu orang saksi bukan termasuk saksi (*unus testis nulus testis*), maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, pemohon meninggalkan termohon di rumah orang tua termohon lalu kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak saat itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi, sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

*hlm. 39 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah.

sebagai maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan pemohon adalah akta otentik perihal fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya tidak dibantah oleh termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti pemohon dan termohon sebagai suami istri dengan demikian majelis hakim menilai bukti T yang diajukan oleh termohon bersesuaian dengan bukti P serta menguatkan dalil pemohon jika pemohon dan termohon saat ini terikat dalam perkawinan dan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi termohon, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pengasuhan temohon namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena pemohon telah

*hlm. 40 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon tanpa sebab namun karena dibujuk oleh saksi pertama termohon, akhirnya pemohon kumpul kembali dengan termohon, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu (2019) tanpa diketahui sebabnya pemohon pergi lagi meninggalkan termohon tetapi kepergian pemohon yang kedua kalinya tersebut tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan kedua saksi termohon tidak pernah melihat maupun mendengar pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi termohon, sudah 1 (satu) tahun pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon tanpa diketahui sebabnya dan pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak pemohon meninggalkan termohon, kedua saksi tidak pernah melihat lagi pemohon kembali kepada termohon demikian juga sebaliknya, keduanya sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun kedua saksi telah berusaha memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi termohon berdasarkan pengetahuan langsung, saling berhubungan antara satu saksi dengan saksi yang lain, sehingga keterangan kedua saksi termohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta bukti yang diajukan pemohon dan termohon, maka majelis hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 11 Oktober 1997.
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah dikarunai dua orang anak masing-masing bernama:

*hlm. 41 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



- Nikmawati binti Syamsuddin.
- Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin.

3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, dan sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan.

4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan dan karena pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal yang berlangsung sejak bulan Agustus 2018 dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan berlangsung cukup lama tanpa saling mempedulikan berakibat hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi bahkan upaya perdamaian sudah tidak lagi mampu mengatasi kemelut dalam rumah tangga pemohon dan termohon, hal tersebut merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah mencapai puncaknya.

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perpisahan dan tidak saling

*hlm. 42 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



mempedulikan seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon berarti telah hal tersebut mengisyaratkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang dibina dan dibangun oleh dua pihak yakni suami dan istri akan tetapi jika salah satu pihak dalam hal ini termohon tidak mau dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan tersebut meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim maupun pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya bersama termohon dengan jalan perceraian, maka maksud pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

... وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

hlm. 43 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta telah terbukti, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, majelis hakim menilai permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan termohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi untuk selanjutnya diambil alih pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi, selanjutnya pemohon konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulis yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak penggugat sebagai bekas istri jika permohonan pemohon dalam konvensi dikabulkan

*hlm. 44 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini majelis hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonsensi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg., jo. Pasal 245 Rv., serta telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *aquo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian penggugat telah mencabut gugatan harta bersamanya dan terhadap pencabutan tersebut tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan, sehingga gugatan penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah lampau untuk penggugat dan kedua anaknya selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlah totalnya Rp 3.000.000,00 X 14 = Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
2. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
3. Biaya hidup untuk penggugat sebagai bekas istri sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan penggugat berhak mengambil langsung dari bendahara tempat tergugat bekerja.
4. Nafkah iddah sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga totalnya adalah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

hlm. 45 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



6. Uang maskan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Uang kiswah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan penggugat sebagai berikut :

**1. Gugatan nafkah lampau (*madhiyah*)** untuk penggugat dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau untuk penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang yaitu selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menolak tuntutan penggugat untuk memberikan nafkah sebab tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya meskipun gaji tergugat sebagai aparatur sipil negara pada kementerian agama Kabupaten Takalar setiap bulan sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), akan tetapi tergugat hanya menerima gaji setiap bulan ± Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah kredit sebesar Rp 2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban terggugat, penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian juga tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat terhadap penggugat dan kedua anaknya, penggugat telah mengajukan bukti PR1 berupa gaji induk

*hlm. 46 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



tergugat untuk bulan Desember 2019 yang dikeluarkan oleh bendahara gaji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, dan secara materil membuktikan bahwa gaji bersih yang diterima tergugat adalah sebesar Rp 3.277.300 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), bukti PR2 berupa tunjangan kinerja tergugat dengan surat perintah membayar tertanggal 3 Oktober 2019 dikeluarkan oleh bendahara gaji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil membuktikan tunjangan tergugat sebesar Rp 2.702.000 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan bukti PR3 berupa pembayaran uang makan tergugat dengan surat perintah membayar tertanggal 2 Desember 2019 dikeluarkan oleh bendahara gaji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil membuktikan uang makan yang diterima tergugat adalah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), ketiga bukti surat tersebut tidak dibantah oleh tergugat sehingga ketiga alat bukti tersebut dapat diterima karena nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian telah terbukti tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan berupa gaji pokok Rp 3.277.300 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ditambah tunjangan kinerja Rp 2.702.000 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan uang makan 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga terbukti bahwa tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada kementerian agama Kabupaten Takalar, namun kedua saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat setiap bulannya, kedua saksi penggugat

*hlm. 47 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



tidak tahu jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh tergugat kepada penggugat ketika mereka masih rukun dan selama penggugat berpisah dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga biaya hidup penggugat dan kedua anaknya ditanggung oleh penggugat bahkan kedua saksi penggugat kadang membantu penggugat mencukupi kebutuhan penggugat dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti TR1 berupa jadwal angsuran untuk nasabah atas nama Sri Handayani, yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang pegadaian, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil membuktikan tentang jadwal angsuran pembayaran utang sebanyak Rp 2.077.800,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayar sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021, TR2 berupa gaji induk tergugat untuk bulan Desember 2019 dikeluarkan oleh bendahara gaji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil terbukti gaji bersih tergugat adalah sebesar Rp 3.277.300 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), bukti TR3 berupa fotokopi print out screencapture transfer ke rekening atas nama Sri Handayani untuk pembayaran biaya kuliah dan kebutuhan anak pertama penggugat dan tergugat untuk bulan Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019, meskipun bukti TR3 merupakan bukti di bawah tangan akan tetapi penggugat mengakui dan membenarkan bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat mentransfer uang ke rekening penggugat untuk biaya kuliah anak pertama penggugat dan tergugat dan menambahkan keterangan terhadap bukti TR1 bahwa yang melakukan pembayaran pertama sampai kedelapan (bulan September 2018 sampai bulan April 2019) adalah penggugat setelah itu tergugat yang membayar angsurannya.

*hlm. 48 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu Rahmatullah bin Sarengko dan Rahmawati binti Sarengko, kedua saksi tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan secara materil telah terbukti selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat namun tergugat masih rutin setiap bulan mengirimkan uang untuk kebutuhan kuliah kepada anak pertama penggugat dan tergugat dengan cara ditransfer, kedua saksi tergugat mengetahui hal tersebut karena kedua saksi tergugat melihat bukti transferan tersebut, bahkan saksi pertama sering diajak oleh tergugat ke ATM untuk mentransfer uang kepada anak pertama penggugat dan tergugat namun kedua saksi tergugat tidak tahu jumlah uang yang ditransfer kepada anak pertama penggugat dan tergugat dan mengenai kebutuhan anak kedua penggugat dan tergugat saksi pertama tidak tahu sedangkan saksi kedua mengetahui tergugat membiayai sekolah dan kebutuhan anak kedua penggugat dan tergugat yang diberikan oleh tergugat setiap kali tergugat bertemu dengan anak keduanya, kedua saksi tergugat juga menerangkan sebagai pegawai negeri sipil gaji tergugat setiap bulan adalah sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari gaji yang diterima tergugat setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, terbukti jika tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah yaitu bulan Agustus 2018 sedangkan tergugat dalam jawabannya secara tidak langsung mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat hanya menyatakan tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, meskipun tergugat mendalilkan tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya akan tetapi yang terbukti di persidangan hanya pemberian uang dengan cara transfer

*hlm. 49 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



untuk kebutuhan kuliah anak pertama penggugat dan tergugat sebagaimana keterangan kedua saksi tergugat dan meskipun bukti TR3 dibenarkan oleh penggugat namun pemberian nafkah tersebut sebatas biaya pendidikan untuk anak pertama penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai tergugat terbukti tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dalam kehidupan berumah tangga kewajiban seorang suami adalah mencukupi segala keperluan hidup bagi isteri dan anak-anaknya baik sandang, pangan maupun papan sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa nafkah dari suami merupakan *milk al tam* (kepemilikan sempurna) yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya, dan jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan secara faktual suami sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

*"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suami tersebut".*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau untuk penggugat sebagai istri, majelis hakim berpendapat nafkah untuk isteri adalah kewajiban seorang suami bagi isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, dan hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam

hlm. 50 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut :

*"Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada isterinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi penggugat untuk menuntut tergugat membayar nafkah yang telah dilalaikan untuk penggugat selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah tergugat mampu jika dihukum memenuhi tuntutan nafkah lampau untuk penggugat yang telah dilalaikan tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 14 (empat belas) bulan sejak bulan Agustus 2018 dengan total Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat untuk penggugat dan kedua anaknya dengan alasan gaji yang tergugat terima sekarang ini hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah dipotong untuk pembayaran kredit akan tetapi ternyata tergugat masih mempunyai penghasilan lain selain gaji yaitu tunjangan kinerja (PR2) sebanyak Rp 2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan uang makan (PR3) sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh tergugat setiap bulan dan jika dijumlah penghasilan tergugat setiap bulan bisa mencapai kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga majelis hakim menilai penghasilan tergugat tersebut masih bisa mengcover biaya hidup tergugat selama satu bulan dan mengenai utang tergugat yang harus dibayar setiap bulan sebanyak Rp 2.077.800,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sifatnya tidak permanen artinya utang tersebut akan lunas pada waktu yang telah ditentukan yaitu

*hlm. 51 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



pada bulan Agustus 2021 (bukti TR1) dan gaji tergugat akan normal kembali pada saat utang tersebut telah lunas, oleh karenanya majelis hakim menilai tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat terhadap penggugat selama 14 (empat belas) bulan, sehingga gugatan penggugat yang menuntut tergugat membayar nafkah lampau kepada penggugat yang telah dilalaikan selama 14 (empat belas) bulan **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak adalah *lil intifa'* bukan *littamlik*, akan tetapi bukan berarti tuntutan mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan terhadap anak dengan serta merta ditolak dengan membebaskan seorang ayah terhadap kewajiban tersebut dan memindahkan begitu saja kewajiban pemberian nafkah anak dari ayah kepada ibunya karena sikap tersebut tidak adil dan tidak bijaksana bahkan merupakan suatu kezhaliman dan berdasarkan ketentuan hukum Islam orang pertama dan yang paling utama berkewajiban menafkahi anak adalah ayahnya bukan ibunya, kewajiban ayah terhadap nafkah anak yang telah dilalaikan sama sekali tidak gugur begitu saja kecuali keadaan ayah dibenarkan oleh hukum dan terbukti dalam persidangan ayah tidak mampu baik secara fisik/mental seperti cacat atau sakit atau karena suatu keadaan (situasi) darurat yang datang dari luar misalnya terjadi bencana alam atau dihukum penjara beberapa tahun, terjadi peperangan atau kerusuhan, sehingga jika keadaan tersebut terjadi, maka kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah anak dapat dialihkan kepada ibunya, namun jika tidak maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti tergugat berada dalam keadaan cacat fisik/mental atau sakit dan tidak dalam keadaan (situasi) darurat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tergugat dalam keadaan sehat bahkan sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Takalar, tergugat masih tetap

hlm. 52 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



melaksanakan kewajibannya masuk kantor, hal ini terlihat dengan adanya daftar tunjangan kinerja bulan Oktober 2019 (PR2) dan uang makan bulan Desember 2019 (PR3) yang masih diterima oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) angka (1.a) menyatakan bahwa “nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat terhadap tergugat mengenai nafkah anak yang telah dilalakan selama 14 (empat belas bulan) **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan untuk penggugat dan kedua anaknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 14 (empat belas) yang jumlah keseluruhannya sebanyak Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tidak dikabulkan seluruhnya, namun majelis hakim berpendapat adalah cukup adil dan bijaksana menghukum tergugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat terhadap penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah keseluruhan selama 14 (empat belas) bulan adalah sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

## **2. Gugatan biaya pendidikan untuk dua orang anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat agar tergugat membayar biaya pendidikan untuk dua orang anak penggugat dan tergugat yaitu Nikrawati binti Syamsuddin dan Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dalam jawabannya tergugat menyatakan tuntutan penggugat adalah dalil

*hlm. 53 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



yang mengada-ada dan tidak berdasar karena tanpa diminta tergugat selalu memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah kedua anaknya khususnya anak pertama penggugat dan tergugat yang sekarang duduk di bangku kuliah, tergugat memenuhi pembayaran uang kost sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, uang semester sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap enam bulan dan uang belanja sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sedangkan dalam repliknya penggugat menyatakan jawaban tergugat adalah kebohongan semata dan penggugat tetap menuntut biaya pendidikan untuk dua orang anak sebagaimana dalam gugatannya demikian juga dalam dupliknya tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat, akan tetapi disisi lain tergugat juga mengaku rutin setiap bulan memberikan uang dengan cara transfer kepada anak pertama penggugat dan tergugat yang sementara kuliah uang pembayaran kost, pembayaran uang semester dan uang belanja yang jika dijumlahkan rata-rata perbulan tergugat memberikan uang kepada anak pertama penggugat dan tergugat sebanyak kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat yang setiap bulan memberikan biaya untuk kebutuhan dan pendidikan kepada anak pertama penggugat dan tergugat, maka majelis hakim menilai pengakuan tergugat tersebut menunjukkan kesanggupannya memberikan biaya pendidikan kepada anak pertama penggugat dan tergugat oleh karena itu majelis hakim menilai tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena pengakuan tergugat adalah pengakuan murni dan bulat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) (vide pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata), sedangkan mengenai pemenuhan biaya

*hlm. 54 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



pendidikan untuk anak kedua penggugat dan tergugat, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, kedua saksi penggugat tersebut menerangkan tergugat tidak pernah menafkahi anak penggugat dan tergugat termasuk biaya pendidikannya karena penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan anaknya dan kadang dibantu oleh kedua saksi penggugat, demikian juga kedua saksi tergugat, hanya satu saksi yang mengetahui tergugat tetap memberikan uang kepada anak kedua penggugat dan tergugat namun saksi pertama tergugat tidak mengetahui mengenai hal tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai tidak terbukti tergugat memberikan biaya khususnya biaya pendidikan kepada anak kedua penggugat dan tergugat, sehingga tergugat tetap dibebani untuk memberikan biaya pendidikan untuk anak kedua penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagai dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :*“bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*, demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti tergugat sebagai ayah memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya pendidikan terhadap kedua anak penggugat dan tergugat karena tergugat sebagai pegawai negeri sipil pada kementerian agama mempunyai

hlm. 55 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



penghasilan setiap bulan berupa gaji dan memperoleh tunjangan kinerja serta uang makan sebagaimana bukti PR1, PR2 dan PR3 dan keterangan dua orang saksi penggugat serta didukung oleh bukti TR2 dan dua orang saksi tergugat, sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat agar tergugat membayar biaya pendidikan terhadap dua orang anak penggugat dan tergugat, **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat yang menuntut biaya pendidikan untuk kedua orang anaknya dikabulkan meskipun penggugat tidak memberikan batas sampai kapan kewajiban tergugat memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak penggugat dan tergugat berakhir, namun majelis hakim menilai selama kedua anak tersebut masih menempuh pendidikan, maka selama itu pula kewajiban tergugat tetap berlaku hingga kedua anak penggugat dan tergugat menyelesaikan pendidikannya dan hal tersebut oleh majelis hakim dinilai bukan merupakan suatu hal melampaui petitum penggugat namun semata-mata agar putusan ini mempunyai kepastian hukum baik bagi penggugat maupun tergugat, sehingga cukup adil dan bijaksana majelis hakim menghukum tergugat membayar biaya pendidikan untuk kedua orang anak penggugat dan tergugat setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikannya.

**3. Gugatan biaya hidup untuk penggugat setelah perceraian**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat agar tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian dan ditetapkan kepada penggugat untuk mengambil langsung dari bendahara gaji tergugat di kantor tergugat, dalam jawabannya tergugat menyatakan hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan penggugat hanya mencari keuntungan sedangkan dalam repliknya penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan tergugat juga tetap dengan jawabannya.

*hlm. 56 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian, kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya hanya selama dalam masa iddah dan setelah itu tergugat tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, majelis hakim menilai tuntutan penggugat mengenai pemberian nafkah oleh tergugat kepada penggugat setiap bulan setelah terjadi perceraian tidak berdasar hukum, oleh karena itu majelis hakim menilai tuntutan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*).

**4. Gugatan nafkah iddah, maskan dan kiswah**

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah iddah sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan x 3 bulan dengan total sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maskan sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kiswah sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan tergugat dalam jawabannya menyatakan biaya maskan dan kiswah sudah termasuk dalam nafkah iddah serta menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat dengan dalil gaji tergugat saat ini hanya tersisa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dalam repliknya penggugat tetap dengan gugatannya demikian juga dalam dupliknya, tergugat tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut :

*hlm. 57 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*".
2. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap berapa besaran nafkah yang rutin diberikan tergugat kepada penggugat setiap bulan selama masih rukun, maka untuk menentukan besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat, berdasarkan bukti PR1, PR2 dan PR3 serta dua orang saksi terbukti bahwa tergugat sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar setiap bulan menerima gaji/penghasilan sebesar Rp 3.277.300,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), tunjangan kinerja sebanyak Rp 2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan uang makan rata-rata sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulan dan terhadap dalil bantahannya tergugat telah mengajukan bukti TR1, TR2 dan serta dua orang saksi yang mana bukti TR2 justru mendukung dalil gugatan penggugat mengenai penghasilan tergugat setiap bulan meskipun tergugat juga mempunyai utang (bukti TR1) sebanyak Rp 2.077.800,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang akan berakhir angsurannya pada bulan Agustus 2021, namun tergugat masih mempunyai penghasilan lain selain gaji, sehingga penghasilan yang diterima tergugat setelah membayar angsuran yaitu kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Oleh karenanya majelis hakim menilai tergugat mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin*

*hlm. 58 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz*, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan, menolak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak penggugat dan tergugat dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya, sementara itu dalam proses pembuktian di persidangan dalam perkara konvensi, tidak terbukti penggugat melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari tergugat dan kewajiban tergugat tidak terputus meskipun penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap penggugat, dengan demikian tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat membayar kepada penggugat nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total selama 3 bulan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan nafkah maskan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kiswah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut majelis hakim tuntutan tersebut tidak wajar dan berlebihan jika dibandingkan dengan penghasilan

hlm. 59 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



tergugat sehingga untuk memenuhi kepatutan serta rasa keadilan, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah termasuk maskan dan kiswah kepada penggugat selama masa iddah sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah total nafkah iddah yang harus dibayarkan selama 3 bulan sebanyak Rp 2.400.000,00 ( dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak- hak penggugat berupa nafkah iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara seperti itu majelis hakim menilai lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian. Dengan demikian apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

### **3. Gugatan mut'ah**

Menimbang, bahwa penggugat menuntut tergugat agar memberikan mut'ah kepada penggugat sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, dalam jawabannya tergugat menolak memberikan mut'ah karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sanggup dipenuhi oleh tergugat karena

*hlm. 60 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



gaji yang tergugat terima setiap bulan hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedangkan dalam repliknya penggugat tetap dengan gugatannya demikian juga dalam dupliknya tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti PR1, PR2 dan PR3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, yang menerangkan tentang penghasilan tergugat setiap bulan baik berupa gaji pokok, tunjangan kinerja maupun uang makan yang rutin diterima oleh tergugat dan untuk membuktikan dalil bantahannya tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa TR1 berupa angsuran yang harus dibayar oleh tergugat setiap bulan sebanyak Rp 2.077.800,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) namun tergugat mengajukan bukti TR2 yang justru mendukung dalil gugatan penggugat jika tergugat mempunyai penghasilan berupa gaji pokok setiap bulan sebanyak Rp 3.277.300,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) demikian juga terhadap bukti TR3 yang merupakan pengeluaran tergugat untuk biaya pendidikan anak pertama penggugat dan tergugat (Nikrawati), namun majelis hakim menilai tergugat masih memperoleh penghasilan setiap bulan dari gaji pokok ditambah tunjangan kinerja dan uang makan yang jika dijumlahkan bisa mencapai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan telah nyata bahwa penggugat setia hidup sebagai seorang isteri mendampingi tergugat sejak tahun 1997 dan tidak terbukti penggugat *nusyuz*, maka majelis hakim menilai selama ini penggugat telah menunjukkan pengabdianya sebagai seorang isteri bahkan telah memberikan keturunan kepada tergugat berupa dua orang anak dan sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya termohon mendapatkan mut'ah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat al-Baqarah

*hlm. 61 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa kewajiban *muth’ah* yang dibebankan kepada tergugat harus disesuaikan dengan kemampuan dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْإِحْسَانِ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya(pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 2 : 236)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut’ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan muth’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*”

hlm. 62 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tergugat sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai. Selain itu, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) yang terbukti dengan telah lahirnya dua orang anak dalam perkawinan penggugat dengan tergugat. Karena itu, menurut hukum tergugat wajib memberikan muth'ah kepada penggugat, sehingga gugatan **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, yang juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang akan dicerai, dengan mempertimbangkan penghasilan tergugat sebagaimana yang telah dirinci pada pertimbangan mengenai nafkah lampau dan iddah di atas, maka majelis hakim menilai bahwa jumlah mut'ah berupa uang yang dituntut penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah tuntutan yang berlebihan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak untuk dibebankan kepada tergugat sebagai suami yang menceraikan adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa mut'ah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara seperti itu majelis hakim menilai lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara

hlm. 63 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.



perceraian. Dengan demikian apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi termohon

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Syamsuddin bin Sarengko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sri Handayani binti Basa) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat :
  - a. Nafkah lampau untuk penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat yang telah dilalaikan oleh tergugat selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima

*hlm. 64 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



ratus ribu rupiah) setiap bulan x 14 bulan = Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

**b.** Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat bernama Nikrawati binti Syamsuddin dan Al-Khaidir Sayyed bin Syamsuddin sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikannya.

**c.** Nafkah iddah termasuk maskan dan kiswah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

**d.** Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat nafkah lampau untuk penggugat dan kedua anaknya, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.a, 2.c dan 2.d. di atas, seluruhnya berjumlah Rp 28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

4. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., dan Fadilah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Annisa, S.H. sebagai panitera pengganti dan

*hlm. 65 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Annisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses

: Rp 50.000,00

3. Panggilan

: Rp 200.000,00

4. PNBP panggilan pertama tergugat :

Rp 10.000,00

5. Redaksi :

Rp 10.000,00

6. Meterai

: Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

hlm. 66 dari 66 halaman, Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)